



Implementasi Kebijakan Anti Bullying dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Kota Gorontalo

Sri Dwi Rahmadania Salmon¹, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa²,
Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³
Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

niasalmon16@gmail.com¹, rusdiyantop@gmail.com², taufiq.zulfikar@ung.ac.id³

Diserahkan tanggal 18 Januari 2025 | Diterima tanggal 20 Januari 2025 | Diterbitkan tanggal 3 Maret 2025

Abstract:

Bullying or harassment in educational environments is a form of violence that threatens children's basic rights to live, grow, and develop safely as guaranteed by Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution. This phenomenon not only shows weak institutional supervision, but also reflects the failure of legal and social culture in protecting students from physical, verbal, and psychological violence. The purpose of this study is to increase public awareness about the importance of creating a child-friendly and bullying-free school environment and to reduce the incidence of bullying in schools in Gorontalo City. This study uses an empirical legal approach supported by a normative approach, by examining bullying practices at State Senior High School 7, Gorontalo City through field observations, interviews, and documentation. The results of the study show that bullying occurs systematically and repeatedly, driven by psychological factors of the perpetrators, the social environment of peers, weak enforcement of school rules, and a culture of seniority. Bullying has a serious impact on the mental development of victims, such as decreased self-confidence, anxiety, and even the desire to end their lives. Efforts to overcome this are carried out through penal and non-penal strategies, including the implementation of the Child Protection Law and Permendikbudristek No. 46 of 2023. The conclusion of this study emphasizes the importance of collaboration between schools, parents, BK teachers, and law enforcement in creating a safe and inclusive learning space. Recommendations include strengthening supervision, counseling, character education, and the application of academic sanctions against perpetrators of bullying to create a deterrent effect. With a holistic approach, bullying can be prevented as a real step towards fulfilling children's rights and transforming a civilized education culture.

Keywords: *bullying, children, legal protection*

Abstrak :

Bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan merupakan bentuk kekerasan yang mengancam hak-hak dasar anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan institusional, tetapi juga mencerminkan kegagalan budaya hukum dan sosial dalam melindungi peserta didik dari kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak dan bebas dari bullying dan mengurangi kejadian bullying di sekolah-sekolah di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang didukung pendekatan normatif, dengan mengkaji praktik perundungan di SMA Negeri 7 Kota Gorontalo melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan terjadi secara sistematis dan berulang, didorong oleh faktor psikologis pelaku, lingkungan sosial teman sebaya, lemahnya penegakan aturan sekolah, dan budaya senioritas. Perundungan memiliki dampak serius terhadap perkembangan mental korban, seperti penurunan percaya diri, kecemasan, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Upaya penanggulangan dilakukan melalui strategi penal dan non-penal, termasuk penerapan UU Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, guru BK, dan aparat hukum dalam membentuk ruang belajar yang aman dan inklusif. Rekomendasi mencakup penguatan pengawasan, konseling, pendidikan karakter, serta penerapan sanksi akademik terhadap pelaku bullying untuk membentuk efek jera. Dengan pendekatan yang holistik, bullying dapat dicegah sebagai langkah nyata menuju pemenuhan hak anak dan transformasi budaya pendidikan yang berkeadaban.

Kata Kunci: anak, bullying, perlindungan hukum

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan aset paling berharga bagi kemajuan bangsa, karena di tangan merekalah masa depan negara ini dipertaruhkan (Bakung *et al*, 2023). Oleh sebab itu, pembangunan karakter dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab konstitusional yang tidak dapat ditawar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Huruji, Puluhulawa & Muhtar, 2024). Hak-hak anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus dijamin secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan yang berpihak, perlindungan yang komprehensif, dan budaya sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.

Salah satu bentuk ancaman serius terhadap hak-hak anak adalah praktik perundungan atau bullying, yakni tindakan menyakiti atau mengintimidasi anak lain secara fisik, verbal, maupun psikologis yang berulang dan disengaja (Lahmado, puluhulawa & Muhtar, 2024). Dalam konteks sekolah, bullying kerap dibungkus dalam kemasan tradisi senioritas yang menyesatkan, yang tidak hanya melukai fisik anak, tetapi juga menanamkan rasa takut dan trauma berkepanjangan. Kekerasan seperti memukul, mencaci, mengintimidasi di media sosial, bahkan memermalukan di hadapan umum menjadi praktik yang secara sadar maupun tidak diserap oleh institusi pendidikan. Ironisnya, tindakan semacam itu masih kerap terjadi saat penerimaan siswa baru, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi, seolah menjadi ritus wajib yang diwariskan lintas generasi (Bakung *et al*, 2022).

Realitas ini bukan hanya mencerminkan kegagalan institusi dalam membangun budaya pendidikan yang sehat, tetapi juga menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Tak jarang, korban bullying memilih diam karena merasa bahwa sistem tidak mampu memberikan perlindungan yang adil, bahkan hukuman yang diberikan kepada pelaku kerap tidak memberikan efek jera. Ketika sanksi menjadi simbolik dan tidak menyentuh akar masalah, maka perilaku perundungan cenderung berulang dan semakin brutal. Dalam kasus-kasus ekstrem, seperti yang menimpa Fifi Kusri pada tahun 2005, tekanan psikologis dari tindakan verbal dan ancaman yang diterima membuat korban kehilangan harapan dan memilih mengakhiri hidupnya. Kasus ini menjadi gambaran tragis bahwa bullying bukanlah hal sepele, melainkan persoalan serius yang dapat merenggut nyawa.

Di Provinsi Gorontalo, fenomena perundungan pun tak luput terjadi. Sekolah-sekolah seperti SMA Negeri 1 Telaga maupun SMA Negeri 7 Kota Gorontalo tercatat sebagai tempat yang mengalami peningkatan kasus bullying setiap tahunnya, sebagaimana dilaporkan oleh Dinas Pendidikan. Bentuk-bentuk perundungan yang terjadi tidak terbatas pada kekerasan fisik saja, tetapi juga mencakup kontak verbal seperti ejekan, sarkasme, hingga penyebaran rumor yang merusak reputasi korban. Dalam hukum Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, negara telah menetapkan mekanisme penanganan terhadap pelaku bullying anak, termasuk pemberian sanksi dalam bentuk kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang bersifat korektif.

Namun, implementasi norma hukum tersebut kerap berhadapan dengan kenyataan bahwa budaya permisif terhadap kekerasan masih mengakar kuat dalam kehidupan sekolah. Oleh karena itu, solusi terhadap bullying tidak cukup dengan pendekatan represif, melainkan harus dibarengi transformasi budaya hukum, edukasi publik, serta pemberdayaan komunitas

sekolah sebagai ruang aman bagi anak. Negara harus memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan, serta membangun sistem pengawasan dan penanganan yang sensitif terhadap korban. Anak bukan sekadar subjek perlindungan hukum, tetapi juga agen masa depan yang harus diberdayakan dan dibebaskan dari segala bentuk kekerasan. Dalam konteks ini, perjuangan melawan perundungan adalah bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya dan manifestasi nyata dari cita-cita konstitusi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan, terutama berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran nyata tentang bagaimana fenomena bullying terjadi dan ditangani di lingkungan pendidikan, khususnya di SMA Negeri 7 Kota Gorontalo. Penelitian hukum empiris ini juga didukung oleh pendekatan normatif, di mana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait—seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar untuk menilai kesesuaian antara hukum yang berlaku dan realitas sosial yang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan siswa dan pihak sekolah, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan isu perundungan di sekolah. Dalam konteks ini, bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan kajian ilmiah tentang bullying dalam dunia pendidikan, menjadi acuan penting dalam penyusunan analisis hukum.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan SMA Negeri 7 Kota Gorontalo yang terletak di Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses terhadap narasumber serta adanya indikasi permasalahan bullying yang cukup signifikan di kawasan tersebut. Untuk mendapatkan data yang akurat dan autentik, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap pelaku dan korban bullying dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya secara sistematis, guna mendapatkan informasi yang terstruktur dan mendalam. Proses wawancara ini didukung oleh penggunaan alat tulis dan perangkat perekam suara untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan informan dapat direkam dan didokumentasikan secara tepat.

Selain wawancara, metode dokumentasi juga diterapkan untuk melengkapi data yang diperoleh. Dokumen yang dikumpulkan meliputi catatan tertulis, arsip, foto, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak perundungan oleh anak di bawah umur di lingkungan SMA Negeri 7 Kota Gorontalo. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, di mana setiap informasi dihubungkan secara logis dan relevan dengan permasalahan penelitian sehingga membentuk satu kesatuan argumentasi yang utuh.

Dalam menganalisis data, pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu dengan cara menafsirkan dan menghubungkan data empiris yang ditemukan dengan norma-norma hukum, doktrin, serta teori hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui metode silogisme, yaitu dengan menjadikan kaidah hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum yang diperoleh dari lapangan sebagai premis minor, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sah dan logis mengenai persoalan yang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi faktual

perundungan di sekolah, tetapi juga menilai sejauh mana sistem hukum yang ada mampu merespons dan mengatasi persoalan tersebut secara efektif.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan *Bullying* Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Pendidikan

Tindakan perundungan fisik dalam lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah atas, merupakan fenomena yang tidak hanya meresahkan, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam melindungi hak-hak dasar anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional. Dalam perspektif hukum positif, tindakan kekerasan fisik terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh sesama peserta didik, secara tegas dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama yang menjamin hak-hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Namun, meskipun ketentuan ini telah hadir secara normatif, masih terdapat kekosongan regulasi yang bersifat teknis dan operasional terkait definisi, penanganan, serta sanksi khusus terhadap perundungan fisik di lingkungan pendidikan. Dalam Pasal 54 Undang-Undang tersebut, negara mewajibkan perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan sekolah dari tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik, staf sekolah, maupun sesama siswa. Begitu pula Pasal 9 ayat (1) huruf a mempertegas bahwa satuan pendidikan harus menjadi ruang aman dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual (Papatungan, Abdussamad, & Muhtar, 2025).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada 7 Agustus 2024 terhadap guru Bimbingan Konseling (BK) di SMA Negeri 7 Kota Gorontalo, diketahui bahwa perundungan di sekolah tersebut bukanlah kejadian sporadis, melainkan peristiwa yang kerap terjadi dan menunjukkan pola kekerasan yang kompleks. Bentuk-bentuk perundungan yang dilaporkan mencakup perkelahian fisik antar siswa, ledakan verbal selama proses belajar-mengajar, hingga pelecehan melalui media sosial. Guru BK, dalam keterangannya, menyatakan bahwa ia sering mendapati kasus perundungan verbal, non-verbal, serta *cyberbullying* yang dilakukan oleh siswa terhadap rekan-rekannya. Bahkan, dalam lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang kondusif untuk belajar, perilaku seperti memanggil teman dengan julukan yang merendahkan seperti "anjing" atau "bodoh" menjadi sesuatu yang lumrah diucapkan tanpa merasa bersalah. Ironisnya, tindakan semacam itu sering kali dianggap sepele oleh pelaku, padahal dampaknya terhadap korban sangat besar, menciptakan trauma psikologis yang mendalam dan berkelanjutan.

Hasil pengamatan lebih lanjut saat jam istirahat menunjukkan adanya tindakan verbal kasar kepada penjual kantin maupun sesama siswa. Bentuk-bentuk kekerasan verbal ini tidak berdiri sendiri, melainkan sering kali menjadi pintu masuk bagi kekerasan fisik yang lebih serius, seperti yang terjadi dalam kasus perkelahian antarsiswa karena persoalan hubungan pribadi. Wali kelas di sekolah tersebut juga membenarkan bahwa praktik perundungan sering terjadi, bahkan hampir setiap hari, dengan bentuk dominan berupa *body shaming* dan kekerasan fisik ringan seperti mendorong dan memukul. Perundungan yang berulang ini berpengaruh besar terhadap kondisi psikologis siswa, di mana korban mengalami perubahan perilaku drastis, menjadi tertutup, sulit berkomunikasi, dan mengalami penurunan percaya diri yang signifikan. Penelitian ini juga mencatat pengakuan salah satu pelaku perundungan, yang menyatakan bahwa alasan ia melakukan perbuatan tersebut adalah karena ketidakmampuan dalam mengelola emosi serta perasaan iri terhadap korban. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa akar dari tindakan perundungan bukan hanya soal relasi kuasa, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial yang tidak ditangani dengan baik.

Dalam konteks penegakan hukum, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana maksimal tiga tahun enam bulan dan denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah kepada anak yang melakukan kekerasan. Namun, ketentuan ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal 47 KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU

SPPA) yang membedakan sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 71 dan Pasal 82 UU SPPA menjadi landasan bagi pendekatan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk pelaku perundungan. Meskipun demikian, implementasi norma hukum ini di tingkat sekolah masih sangat minim, bahkan cenderung abai. Dalam banyak kasus, pihak sekolah memilih menyelesaikan kasus perundungan secara informal tanpa melibatkan penegak hukum atau lembaga perlindungan anak (Moodoeto, Abdussamad, & Muhtar, 2025).

Faktor-faktor yang menyebabkan perundungan tetap bertahan dalam ekosistem pendidikan tidak hanya bersumber dari individu pelaku, tetapi lebih luas lagi menyangkut struktur sosial dan kelembagaan. Salah satu faktor utamanya adalah iklim sekolah yang negatif. Ketika pengawasan guru longgar, khususnya pada jam istirahat atau saat tidak ada kegiatan belajar, serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya intervensi terhadap perundungan, maka ruang untuk kekerasan semakin terbuka lebar. Guru atau staf sekolah yang bersikap pasif, bahkan menjadi pelaku perundungan secara verbal kepada siswa, justru memperparah keadaan karena menciptakan preseden negatif bahwa kekerasan adalah hal yang wajar. Selain itu, lingkungan teman sebaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku siswa. Tekanan kelompok (*peer pressure*) dan budaya kekerasan kolektif membuat siswa merasa lebih berani melakukan perundungan karena merasa mendapatkan dukungan sosial dari kelompoknya. Biasanya, tindakan perundungan dilakukan secara berkelompok terhadap individu yang lebih lemah dan tidak berdaya, yang sering kali tidak memiliki mekanisme perlindungan atau dukungan dari teman sebaya lainnya.

Faktor lainnya adalah lemahnya peran dan ketegasan institusi sekolah dalam membentuk kebijakan yang konsisten dan preventif terhadap perundungan. Banyak sekolah masih gagal membangun sistem pencegahan dan pengaduan yang transparan dan efektif, sehingga korban merasa tidak berdaya dan enggan melaporkan kasus yang menimpanya. Kebijakan yang tidak konsisten dan sikap permisif terhadap tindakan kenakalan remaja memperkuat persepsi bahwa perundungan adalah bagian dari dinamika sosial anak yang dapat dimaklumi (Abdussamad, Muhtar & Bakung, 2022). Hal ini diperparah oleh budaya senioritas yang masih mengakar kuat dalam sistem pendidikan Indonesia, di mana siswa senior merasa memiliki kekuasaan atas juniornya. Budaya ini menciptakan rantai kekerasan yang direproduksi terus-menerus oleh setiap angkatan. Mereka yang dulu menjadi korban cenderung menjadi pelaku terhadap generasi berikutnya sebagai bentuk pelampiasan dan pembalasan.

Lebih jauh, perilaku perundungan juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang mewajarkan kenakalan anak-anak sebagai bagian dari pertumbuhan yang alami. Dalam banyak narasi masyarakat, kenakalan sering dianggap wajar selama masih dalam batas tertentu, termasuk tindakan mengejek, mendorong, atau mencaci maki. Pemahaman seperti ini sangat keliru karena membiarkan kekerasan berkembang tanpa intervensi yang tepat. Psikolog pendidikan anak, seperti Bernadette Cindy, menyatakan bahwa tidak ada istilah "nakal yang wajar" dalam konteks perundungan karena setiap tindakan yang menyimpang dari norma sosial yang sehat seharusnya tidak ditoleransi. Ketika lingkungan sosial dan institusional melegitimasi kenakalan, maka akan muncul norma baru yang menyimpang dan membentuk struktur sosial yang mendukung kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang kuat dan konsisten serta pendidikan karakter yang progresif untuk membentuk kesadaran kolektif bahwa perundungan bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga tindakan kriminal yang merusak fondasi kehidupan sosial dan kemanusiaan di lingkungan pendidikan.

2. Upaya Pencegahan Bullying Terhadap Anak di Kota Gorontalo

Tindak kriminal atau perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan, termasuk di dalamnya tindakan perundungan (*bullying*), merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat modern. Menurut Dr. Saparindah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu bentuk ancaman nyata terhadap keberlangsungan norma sosial yang menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat (Abdussamad *et al*, 2023). Penyimpangan semacam ini tidak hanya menimbulkan ketegangan pada tingkat individual, tetapi juga dapat mengganggu

stabilitas sosial secara lebih luas. Dalam konteks ini, perundungan sebagai wujud kekerasan psikologis dan fisik, telah menjadi bagian dari fenomena sosial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya dalam lingkup pendidikan (Abdussamad & Muhtar, 2023). Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya pembentukan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan, mengingat perundungan sering kali terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Menanggapi maraknya kasus perundungan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Regulasi ini menekankan kewajiban setiap satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan, asesmen, perlindungan terhadap korban dan pelapor, serta manajemen rujukan yang terstruktur. Keterlibatan TPPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam menciptakan budaya sekolah yang ramah anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun mendorong agar regulasi ini diimplementasikan secara konsisten sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak anak atas lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kekerasan (Tome *et al*, 2024).

Lebih lanjut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut melakukan intervensi melalui program sosialisasi pencegahan bullying, bekerja sama dengan kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta pihak sekolah. Program ini tidak hanya menasar siswa, tetapi juga memberikan penguatan psikologis bagi guru dan korban perundungan. Dalam kerangka ini, pendekatan yang dilakukan bersifat holistik, meliputi pemahaman hukum, nilai moral dan agama, serta pendidikan karakter yang membentuk empati dan kontrol diri. Penekanan pada kebijakan sekolah ramah anak juga merupakan bagian dari strategi pencegahan yang tidak sekadar normatif, tetapi dibangun melalui edukasi dan partisipasi seluruh unsur pendidikan.

Di sisi lain, kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga memiliki kontribusi penting dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan pelajar melalui kegiatan penyuluhan dan dialog terbuka di sekolah-sekolah. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kapolsek memberikan materi mengenai tata krama, nilai sopan santun, budaya malu, serta definisi, jenis, dan dampak bullying terhadap korban. Penyampaian materi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman peserta didik agar pesan yang disampaikan mudah dicerna dan dipraktikkan. Interaksi langsung antara petugas kepolisian dan siswa juga menjadi media strategis untuk menumbuhkan kepercayaan, membangun komunikasi yang sehat, serta menginternalisasi nilai toleransi dan penghormatan terhadap sesama. Dalam hal ini, siswa didorong untuk berani menegur rekan sebaya yang melakukan perundungan, serta segera melaporkan kepada guru atau pihak berwenang jika mengalami atau menyaksikan kekerasan, baik secara fisik, verbal, relasional, maupun melalui media digital.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang secara eksplisit mewajibkan seluruh satuan pendidikan memiliki program anti-bullying sebagai kebijakan internal. Kendati demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai amandemen atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan dalam Pasal 54 bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun, baik oleh pendidik, pengelola sekolah, maupun teman sebaya. Artinya, setiap peserta didik memiliki hak fundamental untuk belajar dalam suasana yang aman, bebas dari rasa takut, intimidasi, dan ancaman kekerasan. Pengelola pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin hak tersebut, bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai wujud konkret perlindungan hak asasi anak.

Dalam kerangka penanggulangan perundungan, pendekatan yang dapat dilakukan mencakup dua strategi utama: penal dan non-penal. Kebijakan penal, yang menggunakan instrumen

hukum pidana, menjadi pendekatan represif terhadap pelaku perundungan setelah tindakan kekerasan terjadi. Dalam konteks ini, pelaku dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 170 tentang kekerasan bersama, Pasal 351 hingga 355 tentang penganiayaan, serta Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, pendekatan penal bukanlah satu-satunya mekanisme penyelesaian. Pendekatan non-penal sebagai strategi preventif dan edukatif harus dioptimalkan melalui penyuluhan, konseling, pelibatan tokoh masyarakat, dan pembentukan sistem nilai yang menolak segala bentuk kekerasan. Strategi non-penal ini lebih diarahkan untuk menanamkan kesadaran kolektif tentang bahaya bullying serta membentuk kultur sosial yang berbasis pada penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu.

Upaya pencegahan bullying secara non-penal mencakup berbagai aspek, antara lain pemberian informasi yang memadai kepada siswa tentang bentuk-bentuk bullying dan cara mengelola emosi, penyediaan layanan konseling secara berkala, penyuluhan hukum dan agama yang memperkuat nilai-nilai etis, serta pelibatan aktif LSM dan pihak berwenang lainnya dalam membina karakter siswa. Selain itu, pendekatan akademis seperti perdamaian antara pelaku dan korban melalui mediasi guru BK, pelibatan orang tua dalam proses penyelesaian, serta penerapan sanksi akademis juga menjadi sarana strategis dalam membentuk efek jera dan kesadaran bagi pelaku.

Di sisi keluarga, orang tua memegang peran vital dalam mengantisipasi dan menanggulangi perundungan. Kesatuan pandangan antara kedua orang tua dalam menyikapi kasus bullying sangat penting untuk mencegah kebingungan dan tekanan psikologis yang berlebihan pada anak. Orang tua juga dituntut untuk mengenali karakter anaknya sedini mungkin agar mampu mendeteksi potensi menjadi korban maupun pelaku. Komunikasi yang terbuka dan intensif dengan anak perlu dijaga agar anak merasa aman untuk mengungkapkan pengalaman buruknya tanpa takut dihakimi. Namun demikian, keterlibatan orang tua juga harus bijak dan tidak terlalu reaktif, karena proses penyelesaian konflik di antara anak-anak seharusnya juga memberi ruang bagi tumbuhnya keberanian dan kepercayaan diri anak. Keberanian ini dapat ditanamkan melalui pemahaman bahwa kekurangan fisik bukanlah aib, dan bahwa ejekan teman adalah bentuk inferioritas pelaku yang tidak patut dibalas dengan rasa takut.

Apabila orang tua akhirnya harus terlibat lebih jauh, maka perlu memilih jalur komunikasi yang tepat, apakah langsung dengan pelaku, orang tua pelaku, guru, atau pihak sekolah. Untuk pelaku bullying, pendekatan yang digunakan juga harus mempertimbangkan motif tindakan mereka. Apakah pelaku bertindak karena pernah menjadi korban, karena rasa iri, rendah diri, atau karena lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan. Pemahaman akan motif ini sangat penting dalam menentukan pola intervensi yang efektif. Dalam hal ini, kolaborasi antara sekolah, orang tua, konselor, dan aparat penegak hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan inklusif. Dengan demikian, perundungan sebagai masalah sosial tidak cukup hanya direspons dengan retorika normatif, tetapi harus dilawan melalui strategi yang sistemik, berbasis nilai kemanusiaan, dan memperkuat struktur perlindungan anak di setiap lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana atas tindakan bullying oleh pelaku anak di bawah umur di lingkungan pendidikan, yaitu terdapat dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana maksimal tiga tahun enam bulan dan denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah kepada anak yang melakukan kekerasan. Namun, ketentuan ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal 47 KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang membedakan sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun salah satu faktor dominan yang turut mendorong terjadinya bullying adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan karakter yang memadai kepada anak menjadi pemicu anak menginternalisasi pola perilaku kekerasan yang kemudian diekspresikan di luar rumah, termasuk di lingkungan sekolah. Anak yang terbiasa menyaksikan atau mengalami perlakuan keras dari orang tua cenderung meniru bentuk agresivitas tersebut sebagai cara untuk mendapatkan kontrol atau perhatian. Selain itu, kelompok teman sebaya juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku perundungan, karena dalam dinamika kelompok, sering kali terdapat tekanan sosial yang mendorong individu untuk melakukan tindakan agresif demi mendapatkan penerimaan atau eksistensi. Media massa dan media sosial turut menjadi katalisator, dengan menyuguhkan konten-konten kekerasan yang tidak disaring secara kritis oleh anak-anak, sehingga menormalkan kekerasan sebagai bagian dari ekspresi sosial yang sah.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, maka perlu disampaikan beberapa saran sebagai upaya preventif dan responsif terhadap kasus perundungan di lingkungan sekolah. Pertama, bagi pihak sekolah, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dengan menempatkan guru atau staf secara strategis di lokasi-lokasi yang rawan terjadi bullying, serta menetapkan jadwal patroli pada waktu-waktu yang krusial seperti jam istirahat dan pulang sekolah. Sekolah juga perlu menyusun kebijakan anti-bullying yang eksplisit dan diterapkan secara konsisten. Kedua, bagi para guru, diharapkan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap indikasi awal perilaku bullying, termasuk dalam bentuk-bentuk halus yang sering kali dianggap sepele, seperti ejekan atau pengucilan. Guru hendaknya tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembimbing moral yang aktif dalam membentuk budaya sekolah yang sehat dan inklusif.

Ketiga, guru Bimbingan Konseling (BK) perlu membangun sistem pencatatan dan dokumentasi kasus perundungan secara terstruktur, sehingga setiap kasus yang muncul dapat ditindaklanjuti dengan pendekatan yang tepat berdasarkan data historis. Selain itu, layanan konseling harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu menjangkau pelaku dan korban secara preventif maupun rehabilitatif. Keempat, kepada orang tua, sangat dianjurkan untuk memperkuat peran sebagai teladan utama dalam membentuk perilaku anak. Pola asuh yang penuh kasih sayang, disertai dengan kedisiplinan yang bijak dan komunikasi terbuka, akan menjadi fondasi utama dalam membentengi anak dari pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Kehangatan dalam hubungan keluarga menjadi benteng pertama yang mencegah anak terjebak dalam siklus kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Secara keseluruhan, penanggulangan bullying membutuhkan sinergi antar semua pihak: sekolah, guru, konselor, orang tua, bahkan institusi hukum dan masyarakat luas. Hanya dengan pendekatan yang bersifat kolaboratif, holistik, dan berkelanjutan, maka budaya kekerasan dalam bentuk perundungan dapat dihapuskan dari ruang-ruang pendidikan, dan digantikan dengan budaya saling menghargai, empati, dan solidaritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2023, January 17). Pattern of fulfillment of education rights of persons with disabilities in Indonesia in inclusive education regulation (Critical study of Law Number 20 of 2003 concerning the ...). In *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* (pp. 672–680). Atlantis Press.
- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A. (2022). Legal model for fulfilling educational rights for persons with disabilities in the COVID-19 pandemic era. *KnE Social Sciences*, 317–325.
- Abdussamad, Z., Triningsih, A., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Widjajanti, W. W., & Agus, D. (2023). Knitting legislative meaning: A review of disability education policy in the law on the national education system and disabilities. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 355–373.

- Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung jawab keperdataan orang tua terhadap anak-anak pasca perceraian di wilayah Gorontalo (penyuluhan di Desa Kaaruyaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51–68.
- Bakung, D. A., Wantu, F. M., Dungga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., ... & Mandjo, J. T. (2022). Tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (lansia) di desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 142–155.
- Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Polres Boalemo (studi kasus di wilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282–293.
- Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365–375.
- Moodoeto, F. K., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas perlindungan hak identitas anak melalui digitalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Bonebolango. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 537–548.
- Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas penerapan hukum dalam praktik pengangkatan anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 5798–5813.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. GET Press Indonesia.
- Tome, A. H., Muhtar, M. H., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2024, December). Dynamics of implementation of the right to education from an Indonesian legal perspective. In *4th International Conference on Social Sciences and Law (ICSSL 2024)* (pp. 1146–1154). Atlantis Press.